

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN PERPANJANGAN KEDUA
TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
ATAS BARANG IMPOR**

**BENANG (SELAIN BENANG JAHIT)
DARI SERAT STAPEL SINTETIK DAN ARTIFISIAL**

**6 (ENAM) NOMOR HARMONIZED SYSTEM (NO HS) 8-DIGIT
BERDASARKAN BUKU TARIF KEPABEANAN INDONESIA 2022**

**KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (KPPI)
JAKARTA, 2026**

VERSI TIDAK RAHASIA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR.....	3
A. PENDAHULUAN	4
A.1. Latar Belakang	4
A.2. Identitas Pemohon.....	5
A.3. <i>Major Proportion</i>	7
A.4. Periode Penyelidikan.....	7
A.5. Prosedur dan Notifikasi.....	7
B. PERNYATAAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN	8
B.1. Kedutaan Besar Meksiko, tanggal 22 Desember 2025	9
B.2. Asosiasi Garment & Textile Indonesia (AGTI), tanggal 22 Desember 2025	9
B.3. PT. Behaestex, tanggal 22 Desember 2025	9
B.4. PT. Anugerah Esa Mulia, tanggal 12 Desember 2025	10
B.5. PT. Duniatex Group (PT. Dunia Sandang Abadi Textile, PT. Delta Merlin Dunia Textile, PT. Dunia Setia Sandang Asli Tekstil, PT. Delta Dunia Sandang Tekstil, PT. Delta Dunia Tekstil, dan PT. Delta Merlin Sandang Tekstil), tanggal 18-20 Desember 2025	10
B.6. BAPPENAS, tanggal 19 Desember 2025	10
C. PENYELIDIKAN.....	11
C.1. Pembuktian Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing.....	11
C.1.1. Barang Yang Diproduksi Pemohon.....	11
C.1.2. Barang Impor	14
C.1.3. Kesimpulan Pembuktian Barang Yang Diselidiki.....	15
C.2. Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki	15
C.2.1. Jumlah Impor Secara Absolut	16
C.2.2. Impor Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional	16
C.2.3. Pangsa Pasar Negara Asal Impor	17
C.3. Kerugian Serius / Ancaman Kerugian Serius	17
C.3.1. Kinerja Pemohon.....	17
C.3.2. Konsumsi Nasional dan Pangsa Pasar	19
C.3.3. Faktor Lain	19
D. PENYESUAIAN STRUKTURAL.....	20
E. REKOMENDASI.....	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tarif BMTPS	4
Tabel 2. Tarif BMTP Pengenaan Awal	4
Tabel 3. Tarif BMTP Pengenaan Awal Perpanjangan Pertama.....	5
Tabel 4. Proporsi Produksi Tahun 2024	7
Tabel 5. Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut.....	16
Tabel 6. Impor Relatif Keseluruhan Barang Yang Diselidiki Dibandingkan Produksi Nasional.....	16
Tabel 7. Pangsa Pasar Negara Asal Impor di Indonesia	17
Tabel 8. Volume Produksi dan Volume Penjualan Domestik.....	17
Tabel 9. Volume Produksi dan Kapasitas Terpakai	18
Tabel 10. Volume Produksi, Tenaga Kerja, Produktivitas, dan Kerugian Finansial ...	18
Tabel 11. Konsumsi Nasional, Pangsa Pasar IDN, dan Pangsa Pasar Impor	19
Tabel 12. Perbandingan Konsumsi Nasional Terhadap Kapasitas Terpasang Pemohon	20
Tabel 13. Realisasi Pelaksanaan Program Penyesuaian Struktural	21
Tabel 14. Rekomendasi Pengenaan BMTP.....	25
Tabel 15. Daftar Negara Berkembang Anggota WTO yang Dikecualikan dari Pengenaan BMTP	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Benang (Selain Benang Jahit) Dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial yang Siap Diproses Lanjutan di Industri Pertenunan.....	11
Gambar 2. Alur Proses Produksi Produksi Benang (Selain Benang Jahit) Dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial	12
Gambar 3. Alur Proses Produksi Lanjutan Pencelupan Benang (<i>Spinning</i>) Pada Tahapan <i>Winding/Twisting</i> Pemohon	13

A. PENDAHULUAN

A.1. Latar Belakang

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 161/PMK.010/2019 tanggal 6 November 2019, Pemerintah Indonesia mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) yang dikenakan selama 200 hari terhadap impor barang “Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial” yang termasuk dalam nomor *Harmonized System* (HS) 8-digit yaitu 5509.22.00, 5509.32.00, 5509.51.00, 5509.53.00, 5510.12.00, dan 5510.90.00 sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2017, dengan besaran sebagai berikut:

Tabel 1. Tarif BMTPS

Periode	BMTPS (Rp/ Kg)
Tanggal 9 November 2019 s.d. 26 Mei 2020 (200 hari)	1.405

Sumber: PMK 161/PMK.010/2019

2. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56/PMK.010/2020 tanggal 27 Mei 2020, Pemerintah Indonesia mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor barang “Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial” yang termasuk dalam nomor *Harmonized System* (HS) 8-digit yaitu 5509.22.00, 5509.32.00, 5509.51.00, 5509.53.00, 5510.12.00, dan 5510.90.00 sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2017, dengan besaran sebagai berikut:

Tabel 2. Tarif BMTP Pengenaan Awal

Periode	BMTP (Rp/ Kg)
Tahun I, tanggal 27 Mei 2020 s.d. 8 November 2020	1.405
Tahun II, tanggal 9 November 2020 s.d. 8 November 2021	1.192
Tahun III, tanggal 9 November 2021 s.d. 8 November 2022	979

Sumber: PMK 56/PMK.010/2020

3. Selanjutnya, berdasarkan PMK Nomor 46 Tahun 2023 tanggal 26 April 2023 Pemerintah Indonesia mengenakan Perpanjangan Pertama BMTP tentang pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor barang Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial dengan besaran sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. Tarif BMTP Pengenaan Awal Perpanjangan Pertama

Periode	BMTP (Rp/ Kg)
Tahun I, tanggal 22 Mei 2023 s.d. 21 Mei 2024	766
Tahun II, tanggal 22 Mei 2024 s.d. 21 Mei 2025	553
Tahun III, tanggal 22 Mei 2025 s.d. 21 Mei 2026	340

Sumber: PMK 46 Tahun 2023

4. Pada tanggal 17 November 2025, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) menerima surat permohonan dilengkapi bukti awal permohonan dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon, untuk melakukan penyelidikan dalam rangka Perpanjangan Kedua pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) terhadap impor barang “Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial” dengan No. *Harmonized System* (HS) 8 digit 5509.22.00, 5509.32.00, 5509.51.00, 5509.53.00, 5510.12.00, dan 5510.90.00, sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2022.
5. Dari hasil penelitian bukti awal permohonan dan berdasarkan surat No. 03/KPPI/PENG/11/2025 tanggal 25 November 2025, KPPI memutuskan menerima permohonan dan menetapkan dimulainya penyelidikan pengenaan perpanjangan TPP terhadap impor barang Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial pada tanggal yang sama, yang langsung diumumkan melalui Surat Kabar Bisnis Indonesia dan *Website* Kementerian Perdagangan pada hari yang sama.

A.2. Identitas Pemohon

6. Identitas Pemohon:

Nama : Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)
 Alamat : Graha Surveyor Indonesia Lt. 16, Jl. Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta Selatan
 Telp./Faks. : 021 – 5272171 / 021 – 5272166
 Email : sekretariat@bpnapi.org
 Contact Person : Jemmy Kartiwa Sastraatmadja
 Jabatan : Ketua Umum API

7. Perusahaan yang diwakili Pemohon dalam penyelidikan adalah:

- 1) Nama : PT. Kewalram Indonesia
 Alamat : Jalan Raya Rancaekek KM 25, Kab. Sumedang, Bandung 40010, Indonesia.
 Email : sales@kewalram.co.id
 Telp/ Fax : (022) 7795012
- 2) Nama : PT. Apac Inti Corpora
 Alamat : Jl. Soekarno Hatta Km.32, Desa Harjosari Bawen, Semarang, 50661 Jawa Tengah
 Email : leni.sugianto@apacinti.com
 Telp/ Fax : 0298-522888 / 0298-522297

- 3) Nama : PT. Dhanar Mas Concern
Alamat : Jl. Cisirung KM 6.8, Pasawahan, Kec. Dayeuhkolot,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40256
Email : yarnmkt@dmctex.co.id
Telp/ Fax : (022) 5202978 / (022) 520 2868
- 4) Nama : PT. Gokak Indonesia
Alamat : Jl. Kp. Muhara No.1, Citeureup, Kec. Citeureup, Kabupaten
Bogor, Jawa Barat 16810
Email : www.gokakindonesia.com
Telp/ Fax : (021) 8752686
- 5) Nama : PT. Hasasi International
Alamat : JL Sukahaji, No.3, Bandung, Jawa Barat, 40152, Indonesia
Email : sales@hasasi.com
Telp/ Fax : (022) 200 8333
- 6) Nama : PT. Dan Liris
Alamat : Jl. Merapi No. 23, Banaran, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah
57552
Email : info@danliris.com
Telp/ Fax : (0271) 740888 / (0271) 714400
- 7) Nama : PT. Insan Sandang Internusa
Alamat : Jl. Rancaekek KM 22, RW.5, Cinta Mulya, Kec. Jatinangor,
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
Email : buanamakmur@gmail.com
Telp/ Fax : (022) 7798343 / (022) 6906018
- 8) Nama : PT. Adetex
Alamat : Jl. Raya Banjaran No.590, Batukarut, Arjasari, Bandung,
Jawa Barat 40377
Email : headoffice@adetex.co.id
Telp/ Fax : (022) 2503405 / (022) 2501134

A.3. Major Proportion

Tabel 4. Proporsi Produksi Tahun 2024

Uraian	Proporsi (%)
1. PT. Dhanar Mas Concern	20,00
2. PT. Kewalram Indonesia	11,63
3. PT. Hasasi International	7,92
4. PT. Apac Inti Corpora	3,31
5. PT. Insansandang Internusa	2,80
6. PT. Gokak Indonesia	2,60
7. PT. Adetex Textiles	2,49
8. PT. Dan Liris	0,72
Produksi Pemohon	51,47
Produksi Non-Pemohon	48,53
Produksi Nasional	100

Sumber: API, Verifikasi KPPI, diolah

8. Berdasarkan Tabel 4 di atas, proporsi produksi pemohon sebesar 51,47% dari total produksi nasional, dengan demikian pemohon dinyatakan sudah memenuhi persyaratan *major proportion* sesuai *Article 4.1(c) Agreement on Safeguards (AoS)* dan Pasal 1 angka 18 PP 34/2011 untuk mewakili IDN.

A.4. Periode Penyelidikan

9. Periode Penyelidikan Perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) terhadap importasi produk Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial selama 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2022-2024.

A.5. Prosedur dan Notifikasi

10. Sesuai Pasal 74 Ayat (2) PP 34/2011, maka tanggal 25 November 2025, KPPI menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dimulainya penyelidikan perpanjangan kedua kepada Pemohon, Asosiasi Importir, dan Pihak Yang Berkepentingan (PYB) lainnya. Pemberitahuan tersebut dimuat dalam Surat kabar Bisnis Indonesia dan Siaran Pers di *Website* Kementerian Perdagangan.
11. Berdasarkan *Article 12.1(a) WTO AoS*, tanggal 28 November 2025 Pemerintah RI mengirimkan Notifikasi *Article 12.1(a)* kepada *Committee on Safeguards* di WTO mengenai dimulainya penyelidikan perpanjangan dan pada tanggal 4 Desember 2025 notifikasi tersebut disirkulasi oleh WTO dengan nomor dokumen G/SG/N/6/IDN/32/Suppl.2.
12. Sesuai dengan Pasal 78 Ayat (1) PP 34/2011, tanggal 28 November 2025 KPPI telah meminta penjelasan secara tertulis dalam bentuk isian kuesioner kepada Pemohon.

13. Merujuk *Article* 3 WTO AoS serta Pasal 79 Ayat (1) PP 34/2011, tanggal 18 Desember 2025 KPPI menyelenggarakan Dengar Pendapat (*Public Hearing*) dalam rangka memberikan kesempatan kepada Pihak Yang Berkepentingan (PYB) untuk menyampaikan bukti, pandangan, dan tanggapan terhadap dimulainya penyelidikan perpanjangan TPP. Dengar pendapat tersebut dihadiri oleh:
- Perwakilan dari Pemerintah negara eksportir (Republik Sosialis Vietnam),
 - Asosiasi importir (Asosiasi Garment & Textile Indonesia (AGTI)),
 - Importir (PT. Behaestex, PT. Toray International Indonesia, PT. Anugerah Esa Mulia, PT. Multindo Velvet Industries),
 - Kementerian/ Lembaga terkait (Ditjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Ditjen Ketahanan Perwilayahan, dan Akses Industri Nasional (Kementerian Perindustrian), Deputy Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital (BAPPENAS), Biro Advokasi Perdagangan, dan Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan (Kementerian Perdagangan), dan adapun perwakilan Kementerian/ Lembaga yang hadir melalui online yaitu Kemenko Perekonomian, serta Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kementerian Keuangan).
 - Asosiasi IDN dan Pemohon (Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), PT. Kewalram Indonesia, dan PT. Dhanar Mas Concern),
 - Non-Pemohon (PT. Duniatex Group).
14. Jawaban kuesioner Pemohon disampaikan kepada KPPI pada tanggal 18 Desember 2025.
15. Merujuk *Article* 4.2(b). AoS, dalam rangka memeriksa kebenaran atas pernyataan data dan informasi yang terdapat dalam jawaban kuesioner yang disampaikan oleh Pemohon, maka pada tanggal 12 - 21 Januari 2026 KPPI melakukan verifikasi kinerja Pemohon dan pada tanggal 26 - 30 Januari 2026 KPPI melakukan verifikasi terkait penyesuaian struktural.

B. PERNYATAAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

Dengar Pendapat (*Public Hearing*)

16. Kegiatan dengar pendapat diselenggarakan tanggal 18 Desember 2025 di Ruang Anggrek Gedung 1 Lantai 12, Kementerian Perdagangan dengan tujuan mendapatkan bukti, pandangan, serta tanggapan/ pernyataan yang disampaikan secara tertulis. Sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Ayat (2) PP 34/2011, PYB diberikan kesempatan untuk memberikan bukti, pandangan, serta tanggapan/ pernyataan yang disampaikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari setelah pelaksanaan dengar pendapat.

B.1. Kedutaan Besar Meksiko, tanggal 22 Desember 2025**Pernyataan:**

17. Sebagai negara berkembang dengan pangsa pasar kurang dari 3%, maka sesuai dengan ketentuan *Art. 9.1. AoS* Meksiko dikecualikan dari pengenaan Tindakan Pengamanan (TP) atas impor barang Benang Stapel.

Jawaban atas pernyataan dari kedutaan besar Meksiko:

Sesuai dengan hasil penyelidikan KPPI, pangsa pasar impor benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial yang berasal dari Meksiko kurang dari 3%. Untuk itu, sesuai dengan ketentuan *Art. 9.1. AoS* jo. Pasal 90 PP 34 Tahun 2011 maka Meksiko dikecualikan dari pengenaan TP.

B.2. Asosiasi Garment & Textile Indonesia (AGTI), tanggal 22 Desember 2025**Pernyataan:**

18. AGTI meminta kepada KPPI untuk meninjau kembali kode HS yang diusulkan dalam penerapan BMTP sebelumnya, mengingat kode HS tersebut juga mencakup jenis barang yang tidak diproduksi di Indonesia atau tidak dapat dipasok oleh industri tekstil domestik. Pengenaan BMTP terhadap produk-produk tersebut berpotensi menghambat daya saing industri tekstil nasional, khususnya dari segi harga dan variasi produk, serta dapat menurunkan kemampuan industri hilir dalam memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor.

Jawaban atas pernyataan dari Asosiasi Garment & Textile Indonesia (AGTI):

Berdasarkan hasil verifikasi, mesin yang dimiliki IDN untuk memproduksi benang dengan kode HS yang diselidiki merupakan mesin baru dengan teknologi canggih dan terbaru sehingga mampu memproduksi benang sesuai dengan kebutuhan industri tekstil nasional, baik dari segi harga dan variasi produk.

B.3. PT. Behaestex, tanggal 22 Desember 2025**Pernyataan:**

19. Benang TR 50 yang masuk dalam No. HS 5509.51.00 yang diproduksi IDN, belum bisa memenuhi standar yang dibutuhkan untuk memproduksi produk perusahaan, yaitu sarung. Selain itu, dengan adanya perpanjangan BMTP dapat mempengaruhi harga jual ke konsumen.

Jawaban atas pernyataan dari PT. Behaestex:

Berdasarkan hasil verifikasi, terdapat IDN yang memproduksi benang TR dengan berbagai ukuran Number of English (NE) 1 s.d. 300, yang terdiri dari PT. Dhanar Mas Concern, PT. Kewalram, dan PT. Gokak Indonesia.

Pada tanggal 6 Februari 2026 telah diadakan rapat koordinasi untuk produk benang TR50 dan disepakati bahwa PT. Behaestex akan membeli produk PT. Kewalram dan PT. Dhanar Mas Concern sepanjang memenuhi spesifikasi yang diperlukan.

B.4. PT. Anugerah Esa Mulia, tanggal 12 Desember 2025**Pernyataan:**

20. PT. Anugerah Esa Mulia meminta agar benang NE 16/2 *Polyester/Acrylic* 90/10 *dyed yarn* yang termasuk dalam No. HS. 5509.22 yang merupakan bahan baku untuk memproduksi karpet, dikecualikan dari pengenaan Tindakan Pengamanan karena Benang tersebut tidak dapat diproduksi oleh IDN.

Jawaban atas pernyataan dari PT. Anugerah Esa Mulia:

Berdasarkan hasil verifikasi, diketahui bahwa PT. Kewalram dan PT. Dhanar Mas Concern memiliki mesin *Twister* serta dapat memproduksi benang *Twister* yang masuk dalam No. HS. 5509.22 dengan berbagai ukuran NE, sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh konsumen.

Pada tanggal 6 Februari 2026 telah diadakan rapat koordinasi untuk produk benang NE 16/2 *Polyester/ Acrylic* 90/10 *dyed yarn* dan disepakati bahwa PT. Anugerah Esa Mulia bersedia untuk membeli produk dari IDN sepanjang memenuhi spesifikasi yang diperlukan.

B.5. PT. Duniatex Group (PT. Dunia Sandang Abadi Textile, PT. Delta Merlin Dunia Textile, PT. Dunia Setia Sandang Asli Tekstil, PT. Delta Dunia Sandang Tekstil, PT. Delta Dunia Tekstil, dan PT. Delta Merlin Sandang Tekstil), tanggal 18-20 Desember 2025**Pernyataan:**

21. Meminta agar pengenaan Tindakan Pengamanan terhadap impor Benang diperpanjang, mengingat IDN masih memerlukan waktu tambahan untuk melaksanakan penyesuaian struktural dan jika pengenaan TP dihentikan maka berpotensi kembali terjadinya lonjakan impor Benang.

B.6. BAPPENAS, tanggal 19 Desember 2025**Pernyataan:**

22. Menekankan bahwa pengajuan permohonan pengenaan BMTP ini merupakan periode ketiga sekaligus periode terakhir dari kebijakan *Safeguard*, maka hasil penyelidikan saat ini menjadi sangat krusial bagi kedua industri tersebut. Jika BMTP kembali diberlakukan, maka setelah periode tersebut berakhir tidak ada lagi ruang perpanjangan bagi produk ini, oleh karena itu diperlukan:

- 1) Evaluasi capaian secara nyata dari industri dalam negeri selama enam tahun penerapan BMTP, khususnya terkait penyesuaian struktural dan peningkatan daya saing sebagaimana tujuan awal kebijakan.
- 2) Evaluasi juga harus memastikan kesiapan industri menghadapi pasar tanpa perlindungan, termasuk rencana strategis Pemohon mengenai arah pengembangan industri dan langkah konkret yang akan ditempuh setelah BMTP berakhir.
- 3) Lebih lanjut, KPPI perlu melakukan konfirmasi kepada Pemohon mengenai arah keberlanjutan industri setelah periode pengenaan BMTP berakhir.

C. PENYELIDIKAN

C.1. Pembuktian Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing

23. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 56/PMK.010/2020, barang impor yang dikenakan BMTP adalah Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial dengan nomor HS. 5509.22.00, 5509.32.00, 5509.51.00, 5509.53.00, 5510.12.00, dan 5510.90.00, sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2017 dan BTKI tahun 2022.


C.1.1. Barang Yang Diproduksi Pemohon

24. Karakteristik fisik, alur proses produksi, bahan baku, komposisi kimiawi, dan kegunaan dari barang yang diproduksi oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

Karakteristik Fisik

- Diameter Barang Yang Diselidiki lebih besar dibandingkan dengan benang filamen.
- Permukaan benang berbulu, tidak rata, dan terasa kasar ketika dipegang.
- Jumlah serat per penampang bervariasi.
- Jenis konstruksi benang: benang tunggal, benang yang terdiri dari dua benang tunggal dirangkap lipat, dan benang yang terdiri dari dua benang tunggal atau lebih dibentuk kabel (*twist*).
- Sering timbul terurai (*pilling*).
- Warna: aneka warna dan *greige*.

Gambar 1. Benang (Selain Benang Jahit) Dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial yang Siap Diproses Lanjutan di Industri Pertenunan




Sumber: Pemohon

Alur Proses Produksi

Alur proses produksi Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial sebagai berikut:

Gambar 2. Alur Proses Produksi Produksi Benang (Selain Benang Jahit) Dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial



Sumber: Pemohon

Keterangan:


Bahan baku yang digunakan adalah 2 jenis serat yaitu serat sintetik dan serat artifisial.

- Proses pertama adalah *mixing*. Proses ini berupa pencampuran *polyester* stapel *fibre* atau serat kapas atau serat rayon yang akan diproses menjadi benang. Serat *polyester* ataupun kapas yang dikemas dalam bentuk *bale* yang padat, dibuka dan dibersihkan dari kotoran.
- Proses *blowing* adalah bahan baku serat yang sudah dibersihkan dari kotoran melalui proses *mixing*, dimasukkan ke dalam tahap *blowing*, serat hasil dari proses ini disebut lap. *Blowing* bertujuan mencampur serat kapas.
- Proses berikutnya adalah *carding*. Tahap ini terdiri dari proses pemisahan serat pendek dan pengubahan lap menjadi *sliver* (serat sejajar). *Carding* bertujuan memisahkan serat kapas yang panjang dengan yang pendek, dan menghasilkan *sliver carding*.
- Proses selanjutnya adalah *drawing I* dan *drawing II*, dimana *sliver carding* dilakukan perangkapan, penarikan dan peregangan serat sehingga menjadi lebih merata.
- Simplex* adalah lanjutan dari proses *drawing II* dengan diberikan gaya penarikan yang lebih besar, sehingga bentuk *sliver* yang

dihasilkan semakin kecil menyerupai benang. *Simplex* bertujuan memberikan *drafting*/peregangan, memberikan *twist* semu/antihan, melakukan penggulungan *roving*, dan merubah *sliver drawing* menjadi *roving*.

- f) *Ring frame* adalah tahapan proses penarikan, pemuntiran dan penggulangan. Hasil dari tahapan ini sudah berupa benang. Benang tersebut ada yang langsung digulung tanpa diberikan pemilinan (*twisting*), ada yang digulung sambil diberikan pemilinan. *Ring frame* bertujuan dalam hal: 1. *Drafting* terjadi karena perbedaan kecepatan putaran *back roll* dengan *front roll*, dimana kecepatan *front roll* lebih cepat; 2. Pemberian antihan (*twist*) terjadi karena perbedaan putaran *front roll* dengan *spindle*; dan 3. Penggulangan (*winding*) terjadi karena adanya perbedaan kecepatan putaran *traveller* dengan *spindle* dimana *spindle* lebih cepat.
- g) *Winding* adalah proses penggulangan benang hasil dari proses *ring frame* menjadi gulungan yang lebih besar lagi. *Winding* bertujuan merubah bentuk gulungan benang dari bentuk *cops* menjadi *cones*, dan pengendalian mutu/ kualitas. Didalam proses *winding* terdapat proses lanjutan sesuai dengan permintaan *customer* yaitu pencelupan warna sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 3 dibawah.
- h) *Twisting* yaitu perlakuan pemilinan/pemuntiran terhadap benang dari hasil proses *ring frame* sambil digulung. Didalam proses *twisting* terdapat proses lanjutan sesuai dengan permintaan *customer* yaitu pencelupan warna sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 3 dibawah.
- i) *Packing* merupakan tahapan proses terakhir. Benang setelah diinspeksi kualitasnya, kemudian dikemas dalam dus untuk dipasarkan.

Gambar 3. Alur Proses Produksi Lanjutan Pencelupan Benang (*Spinning*) Pada Tahapan *Winding/Twisting* Pemohon



Sumber: Pemohon

Keterangan:

- a. Tahap persiapan benang (pemartaian) benang disiapkan sesuai keperluan mulai dari jenis, warna dan jumlah.
- b. Benang diproses *heat setting* agar benang siap untuk dicelup.
- c. *Rewinding*, benang digulung ulang sesuai dengan berat yang dikehendaki pada saat pencelupan.
- d. Benang masuk mesin pencelupan untuk proses pewarnaan.
- e. Selesai dicelup, benang dimasukkan ke mesin pengering.
- f. Benang selesai proses celup.

Bahan Baku

Bahan baku yang digunakan Pemohon untuk memproduksi benang adalah serat sintetik dan artifisial yang terbagi 2 yaitu tanpa warna dan sudah dilakukan pewarnaan. Serat artifisial adalah viscos/rayon, sedangkan serat sintetik yaitu poliester, akrilik/modakrilik, dan lain sebagainya.

Standarisasi

Standarisasi yang digunakan Pemohon untuk memproduksi dan uji teknis benang mengacu kepada standar internasional yaitu *Lloyd's Register Quality Assurance* (LRQA) dari Inggris, ISO 9001:2015, dan *certificate OEKO-TEX* dari Jepang.

Kegunaan

Kegunaan dari benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial adalah sebagai bahan baku untuk pembuatan kain di industri pertenunan. Pertenunan akan mengubah benang hasil proses *spinning* atau pemintalan menjadi kain mentah atau *greige*.

C.1.2. Barang Impor

25. Barang Yang Diselidiki adalah barang impor yang menjadi obyek penyelidikan yang dinyatakan dengan uraian dan spesifikasi barang serta nomor pos tarif pada BTKI tahun 2022.
26. Berdasarkan Bukti Awal yang disampaikan Pemohon, barang impor benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial yang diajukan permohonan penyelidikan TPP berdasarkan BTKI 2022 adalah:
 - a. Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik, tidak disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung serat stapel dari *polyester* 85 % atau lebih menurut beratnya: benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel (No. HS. 5509.22.00).
 - b. Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik, tidak disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung serat stapel dari akrilik atau modakrilik 85 % atau lebih menurut beratnya: benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel (No. HS. 5509.32.00).
 - c. Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik, tidak disiapkan untuk penjualan eceran, benang lainnya, dari serat staple *polyester*: dicampur terutama atau semata-mata dengan serat staple artifisial (No. HS. 5509.51.00).
 - d. Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik, tidak disiapkan untuk penjualan eceran, benang lainnya, dari serat staple *polyester*.

- dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas (No. HS. 5509.53.00).
- e. Benang (selain benang jahit) dari serat stapel artifisial, tidak disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung serat stapel artifisial 85 % atau lebih menurut beratnya: benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel (No. HS. 5510.12.00).
 - f. Benang (selain benang jahit) dari serat stapel artifisial, tidak disiapkan untuk penjualan eceran, selain mengandung serat stapel artifisial 85 % atau lebih menurut beratnya: selain benang yang dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus dan kapas (No. HS. 5510.90.00).
27. Karakteristik, Bahan Baku, Standarisasi, dan Kegunaan dari Barang Impor adalah sebagai berikut:

Karakteristik Fisik

Karakteristik barang impor sama dengan karakteristik benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial yang diproduksi oleh Pemohon seperti yang tertera pada *recital* 24.

Bahan Baku

Bahan baku barang impor pada umumnya sama dengan yang diproduksi oleh Pemohon yaitu serat stapel sintetik dan artifisial seperti yang tertera pada *recital* 24.

Standarisasi

Standarisasi barang impor benang mengacu kepada standar internasional yaitu *Lloyd's Register Quality Assurance* (LRQA), ISO 9001:2015, dan *certificate* OEKO-TEX seperti yang tertera pada *recital* 24.

Kegunaan

Kegunaan dari barang impor sama dengan yang diproduksi Pemohon yaitu untuk produksi kain *greige* seperti yang tertera pada *recital* 24.

C.1.3. Kesimpulan Pembuktian Barang Yang Diselidiki

28. Berdasarkan penjelasan *recital* 24-27, dapat disimpulkan bahwa impor barang benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial (No. HS. 5509.22.00, 5509.32.00, 5509.51.00, 5509.53.00, 5510.12.00, dan 5510.90.00 Sesuai dengan BTKI 2022), merupakan Barang Sejenis dengan barang yang diproduksi Pemohon karena memiliki kesamaan karakteristik, bahan baku, standarisasi, dan kegunaan.

C.2. Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki

29. Analisa lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki merupakan salah satu persyaratan yang diperlukan dalam pengenaan TPP pada saat penyelidikan awal (*original case*). Namun dalam hal pengenaan perpanjangan TPP berdasarkan Article 7.2 WTO AoS dan Pasal 88 ayat (3) PP 34/2011, hanya mensyaratkan dua hal yaitu: (1) adanya kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami oleh IDN, serta (2) masih diperlukannya tambahan waktu untuk menyelesaikan penyesuaian struktural. Sehingga, adanya lonjakan jumlah impor secara absolut maupun

lonjakan jumlah impor secara relatif terhadap produksi nasional tidak menjadi persyaratan untuk melakukan perpanjangan TPP.

C.2.1. Jumlah Impor Secara Absolut

Tabel 5. Jumlah Impor Barang Yang diselidiki Secara Absolut

Deskripsi	Tahun			Perubahan (%)		Tren (%)
	2022	2023	2024	2022 - 2023	2023 - 2024	2022 - 2024
Jumlah Impor (ton)	14.985	12.331	11.815	(17,71)	(4,19)	(11,20)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

30. Berdasarkan Tabel 5 di atas, tahun 2022 - 2024 jumlah impor secara absolut mengalami tren penurunan sebesar 11,20%. Pada tahun 2022, jumlah impor sebesar 14.985 ton dan menurun menjadi 12.331 ton pada tahun 2023 atau sebesar 17,71%. Kemudian pada tahun 2024 jumlah impor terus menurun menjadi 11.815 ton atau sebesar 4,19%.

C.2.2. Impor Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional

Tabel 6. Impor Relatif Keseluruhan Barang Yang diselidiki Dibandingkan Produksi Nasional

Deskripsi	Tahun			Perubahan (%)		Tren (%)
	2022	2023	2024	2022 - 2023	2023 - 2024	2022 - 2024
Jumlah Impor (ton)	14.985	12.331	11.815	(17,71)	(4,19)	(11,20)
Produksi Nasional (ton)	100	91,90	75,12	(8,10)	(18,26)	(13,33)
Impor Relatif (%)	100	89,54	104,95	(10,46)	17,22	2,45

Sumber: BPS, API, diolah

31. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6 di atas, tahun 2022 - 2024 jumlah impor secara relatif terhadap produksi nasional mengalami peningkatan dengan tren sebesar 2,45%. Hal ini disebabkan karena di saat impor mengalami penurunan dengan tren sebesar 11,20%, dan produksi nasional juga mengalami hal yang sama dengan tren sebesar 13,33%.

Impor relatif mengalami penurunan dari 100 poin indeks pada tahun 2022 menjadi 89,54 poin indeks di tahun 2023. Kemudian pada tahun 2024 impor relatif mengalami peningkatan secara signifikan menjadi sebesar 104,95 *recital* indeks.

C.2.3. Pangsa Pasar Negara Asal Impor

Tabel 7. Pangsa Pasar Negara Asal Impor di Indonesia

No.	Negara Asal Impor	2022		2023		2024	
		Volume (Ton)	Pangsa (%)	Volume (Ton)	Pangsa (%)	Volume (Ton)	Pangsa (%)
1	Rep. Rakyat Tiongkok	10.442	69,55	9.256	75,06	10.055	85,11
2	Viet Nam	2.315	15,45	2.091	16,96	1.264	10,70
3	Negara Berkembang < 3%	2.072	13,83	906	7,34	342	2,89
4	Negara Lainnya	176	1,17	78	0,63	153	1,30
	Dunia	14.985	100	12.331	100	11.815	100

Sumber: BPS, diolah

Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 7 di atas, pada tahun 2024 negara asal impor terbesar adalah Republik Rakyat Tiongkok menguasai pangsa pasar impor sebesar 85,11% diikuti oleh negara lainnya yaitu Vietnam dengan pangsa pasar impor sebesar 10,70%. Sementara itu negara berkembang yang pangsa pasarnya di bawah 3% yaitu India, Malaysia, dll sebesar 2,89%, dan negara lainnya yang terdiri dari negara maju menguasai pangsa pasar impor yaitu Amerika Serikat, Jepang, dll, sebesar 1,30%.

C.3. Kerugian Serius / Ancaman Kerugian Serius

C.3.1. Kinerja Pemohon

32. Data kinerja Pemohon pada *recital* 32-34 lebih lanjut diperoleh dari hasil analisa atas jawaban kuesioner dan verifikasi. Terdapat 6 (enam) indikator kinerja yang dianalisa, yaitu volume produksi, volume penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, laba/ rugi, dan tenaga kerja, sebagai berikut:

Volume Produksi dan Volume Penjualan Domestik

Tabel 8. Volume Produksi dan Volume Penjualan Domestik

Deskripsi	Satuan	Periode			Perubahan (%)		Tren (%)
		2022	2023	2024	2022 - 2023	2023 - 2024	2022 - 2024
Volume Produksi	Indeks	100	89,78	73,82	(10,22)	(17,78)	(14,08)
Volume Penjualan Domestik	Indeks	100	107,43	92,45	7,43	(13,94)	(3,85)

Sumber: Hasil Verifikasi KPPI

33. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 8 di bawah, tahun 2022-2024, volume produksi Pemohon mengalami tren penurunan sebesar 3,85%. Seiring dengan turunnya tren volume produksi, volume penjualan domestik juga mengalami penurunan sebesar 14,08%.

Volume Produksi dan Kapasitas Terpakai

Tabel 9. Volume Produksi dan Kapasitas Terpakai

Deskripsi	Satuan	Periode			Perubahan (%)		Tren (%)
		2022	2023	2024	2022 - 2023	2023 - 2024	2022 - 2024
Volume Produksi	Indeks	100	89,78	73,82	(10,22)	(17,78)	(14,08)
Kapasitas Terpakai	Indeks	100	88,76	76,31	(11,24)	(14,03)	(12,65)

Sumber: Hasil Verifikasi KPPI

34. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 9 di atas, pada periode tahun 2022-2024, volume produksi mengalami penurunan dengan tren 14,08% yang menyebabkan kapasitas terpakai juga mengalami penurunan dengan tren sebesar 12,65%.

**Volume Produksi, Tenaga Kerja, Produktivitas, dan Keuntungan/
Kerugian**

Tabel 10. Volume Produksi, Tenaga Kerja, Produktivitas, dan Kerugian Finansial

Deskripsi	Satuan	Periode			Perubahan (%)		Tren (%)
		2022	2023	2024	2022 - 2023	2023 - 2024	2022 - 2024
Volume Produksi	Indeks	100	89,78	73,82	(10,22)	(17,78)	(14,08)
Tenaga Kerja	Indeks	100	88,26	77,46	(11,74)	(12,24)	(11,99)
Produktivitas	Indeks	100	101,73	95,30	1,73	(6,31)	(2,38)
Kerugian Finansial	Indeks	(100)	(85,79)	(97,58)	(14,21)	13,74	(1,22)

Sumber: Hasil Verifikasi KPPI

35. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 10 di atas, selama periode tahun 2022-2024, tenaga kerja mengalami pengurangan dengan tren sebesar 11,99%. Penurunan tenaga kerja ini sejalan dengan turunnya produksi yang

mengakibatkan terjadinya efisiensi biaya sehingga kerugian finansial yang dialami Pemohon turun setiap tahunnya dengan tren sebesar 1,22%.

Pada periode yang sama, produktivitas Pemohon mengalami tren penurunan sebesar 2,38%. Hal ini disebabkan karena penurunan tren volume produksi jauh lebih besar dibandingkan penurunan tren tenaga kerja, yaitu masing-masing sebesar 14,08% dan 11,99%.

36. Berdasarkan *recital* 33-35, dapat disimpulkan bahwa selama periode tahun 2022 - 2024, Pemohon masih mengalami kerugian serius berdasarkan indikator kinerja, yaitu tren penurunan produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, tenaga kerja, dan kerugian finansial.

C.3.2. Konsumsi Nasional dan Pangsa Pasar

Tabel 11. Konsumsi Nasional, Pangsa Pasar IDN, dan Pangsa Pasar Impor

Deskripsi	Satuan	Tahun			Perubahan (%)		Tren (%)
		2022	2023	2024	2022-2023	2023 - 2024	2022-2024
Konsumsi Nasional	Indeks	100	100,26	90,58	0,26	(9,65)	(4,82)
Pangsa Pasar IDN	Indeks	100	101,45	101,05	1,45	(0,40)	0,52
Pangsa Pasar Impor	Indeks	100	82,08	87,04	(17,92)	6,05	(6,70)

Sumber: API, KPPI, diolah

37. Berdasarkan Tabel 11 di atas:

- Selama periode tahun 2022–2024, konsumsi nasional cenderung mengalami tren penurunan sebesar 4,82%, namun pada tahun 2023 terjadi sedikit peningkatan sebesar 100,26 poin indeks dibandingkan tahun 2022 sebesar 100 poin indeks.
- Selama periode tahun 2022 – 2024, secara tren pangsa pasar IDN cenderung meningkat sebesar 0,52% dan pangsa pasar impor menurun sebesar 6,70%. Namun, pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 pangsa pasar IDN mengalami penurunan sebesar 0,40%. Sebaliknya, pangsa pasar impor meningkat sebesar 6,05% pada tahun yang sama.

C.3.3. Faktor Lain

38. Selain faktor-faktor Kerugian Serius di atas, KPPI juga menganalisa beberapa faktor lain yang menyebabkan Kerugian Serius, sebagai berikut:

a) Kapasitas Terpasang Nasional

Tabel 12. Perbandingan Konsumsi Nasional Terhadap Kapasitas Terpasang Pemohon

Uraian	Satuan	Tahun			Perubahan (%)		Tren (%)
		2022	2023	2024	2022-2023	2023-2024	2022-2024
Konsumsi Nasional terhadap Kapasitas Terpasang Pemohon	%	95,67	94,83	89,58	(0,88)	(5,53)	(3,24)

Sumber: API, Verifikasi KPPI, diolah

39. Sebagaimana terlihat pada Tabel 12 di atas, kapasitas terpasang Pemohon sudah lebih dari cukup untuk memenuhi konsumsi nasional, sehingga dapat disimpulkan bahwa kerugian serius yang dialami oleh Pemohon bukan disebabkan oleh ketidakmampuan Pemohon dalam memenuhi kebutuhan nasional, tetapi karena barang impor masih banyak beredar di pasar dalam negeri. Kapasitas terpasang Pemohon dapat memenuhi konsumsi nasional pada tahun 2022 sebesar 95,67%, tahun 2023 sebesar 94,83% dan tahun 2024 sebesar 89,58%.

b) Kualitas

40. Kualitas barang yang diproduksi Pemohon telah memenuhi standar internasional seperti *Lloyd's Register Quality Assurance* (LRQA) dari Inggris, ISO 9001:2015, dan *certificate* OEKO-TEX dari Jepang. Dengan demikian, barang yang diproduksi Pemohon dari segi kualitas sudah mampu bersaing dengan barang impor karena sudah sesuai dengan standar yang diakui secara Internasional.

c) Teknologi

41. Berdasarkan hasil penyelidikan, Pemohon telah memiliki teknologi terkini dalam memproduksi Barang Yang Diselidiki. Hal ini didukung dengan fakta bahwa mesin Pemohon mampu memproduksi Barang Yang Diselidiki yang digunakan untuk berbagai macam jenis dan warna benang dengan teknologi terkini yang dibeli dari negara Jerman, Belanda, Amerika Serikat, Swiss, dan Jepang periode tahun 2022 - 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kerugian serius Pemohon bukan disebabkan karena teknologi yang usang.

D. PENYESUAIAN STRUKTURAL

42. Sejak diberlakukannya BMTP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 56 tahun 2020 dan No. 46 tahun 2023 tentang Pengenaan BMTP terhadap impor produk benang (selain benang jahit) dari serat staple sintetis dan artifisial, Pemohon telah melakukan beberapa penyesuaian struktural sesuai dengan komitmen dalam rencana program yang tertuang dalam laporan akhir hasil penyelidikan pengenaan BMTP, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 13. Realisasi Pelaksanaan Program Penyesuaian Struktural

No	Rencana Aksi	Tahapan Aksi	Target (%)	Realisasi 2019 – 2022 (%)	Realisasi 2019 – 2024 (%)
1.	Peningkatan sistem teknologi produksi dengan cara membeli dengan model terancangih serta mengganti mesin-mesin lama menjadi mesin yang lebih baru agar produksi lebih efisien	Membeli mesin baru	100	24	80
		Instalasi dan tahap percobaan mesin baru	100	35	91
		Mesin baru, mulai beroperasi	100	22	78
2.	Pengembangan inovasi produk menambah varian produk benang warna	Membeli mesin Pencelupan	100	37	43
		Instalasi dan tahap percobaan mesin baru	100	71	77
		Mesin baru mulai beroperasi.	100	43	49
3.	Pengembangan SDM dengan memberikan pelatihan dalam rangka meningkatkan keahlian dan performa tenaga kerja	Melakukan 3 (tiga) kali pelatihan pengoperasian mesin baru dengan cara mendatangkan <i>trainer/</i> pelatih dari luar negeri	100	13	35
		Melakukan 3 (tiga) kali pelatihan perbaikan mesin dengan cara mendatangkan <i>trainer/</i> pelatih dari luar negeri	100	25	60
		Melakukan 3 (tiga) kali pelatihan marketing untuk meningkatkan penjualan.	100	38	73
Rata-rata			100	34	65

Sumber: Hasil Verifikasi KPPI

43. Realisasi program penyesuaian struktural yang telah dilakukan Pemohon dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Peningkatan sistem teknologi produksi dengan membeli model mesin terancangih, serta mengganti mesin lama dengan mesin baru agar produksi lebih efisien:

1) Membeli mesin baru

Pada periode tahun 2019 – 2024 Pemohon telah membeli mesin untuk meningkatkan produksi sebanyak 80% dari target 100%. Pembelian mesin baru dilakukan untuk meningkatkan efisiensi produksi benang dengan cara mengganti mesin lama dengan mesin baru buatan Jerman/Swiss/Jepang dengan tahun keluaran terbaru. Namun, target realisasi belum tercapai karena beberapa

perusahaan masih mengalami kerugian secara finansial, sehingga belum memiliki kemampuan untuk membeli mesin baru dan meremajakan mesin-mesin yang ada. Dengan demikian, realisasi pembelian mesin baru telah mencapai 80% dari target 100%.

2) Instalasi dan tahap percobaan mesin baru

Pada periode tahun 2019 – 2024 Pemohon telah melakukan instalasi dan tahap percobaan mesin baru sebanyak 91% dari target 100%.

Dari keseluruhan mesin baru yang dibeli, sebagian sudah diinstalasi dan sudah dalam tahap percobaan produksi (*trial*). Namun sebagian mesin lainnya yang sudah tiba di perusahaan belum selesai diinstalasi, karena masih menunggu beberapa *parts* untuk dikirim dari luar negeri. Dengan demikian, realisasi instalasi dan percobaan mesin baru telah mencapai 91% dari target 100%.

3) Mesin baru mulai beroperasi

Pada periode tahun 2019 – 2024 Pemohon telah mengoperasikan mesin baru yang menggantikan mesin lama sebanyak 78% dari target 100%.

Sebagian mesin baru yang diinstalasi sudah mulai berproduksi, sedangkan mesin lainnya masih dalam proses pengiriman. Dengan demikian, realisasi mesin yang sudah beroperasi telah mencapai 78% dari target 100%.

b. Pengembangan inovasi produk menambah varian produk benang warna:

1) Membeli mesin pencelupan

Pada periode tahun 2019 – 2024 Pemohon telah melakukan pembelian mesin pencelupan baru sebanyak 43% dari target 100%.

Pemohon menyampaikan bahwa pembelian benang warna masih sangat sedikit dibandingkan pembelian benang polos (*greige*), dikarenakan pada umumnya produsen kain baru melakukan pewarnaan setelah benangnya diproses menjadi kain. Dengan demikian, realisasi pembelian mesin pencelupan telah mencapai 43% dari target 100%.

2) Instalasi dan tahap percobaan mesin baru

Pada periode tahun 2019 – 2024 Pemohon telah melakukan instalasi dan tahap percobaan mesin pencelupan sebanyak 77% dari target 100%.

Mesin pencelupan baru sebagian sudah diinstalasi dan dalam tahap percobaan produksi (*trial*). Namun sebagian mesin lainnya yang sudah tiba di perusahaan Pemohon belum selesai diinstalasi, karena masih menunggu teknisi mesin didatangkan dari luar negeri, dengan demikian realisasi instalasi dan

percobaan mesin pencelupan baru telah mencapai 77% dari target 100%.

3) Mesin baru mulai beroperasi

Pada periode tahun 2019 – 2024 Pemohon telah mengoperasikan mesin pencelupan baru sebanyak 49% dari target 100%.

Sebagian mesin pencelupan baru yang terinstalasi sudah mulai memproduksi, sedangkan mesin lainnya masih dalam proses instalasi, dengan demikian, realisasi mesin pencelupan baru yang sudah beroperasi telah mencapai 49% dari target 100%.

c. Pengembangan SDM dengan menyelenggarakan pelatihan guna meningkatkan keahlian dan performa tenaga kerja:

1) Melakukan 3 kali pelatihan pengoperasian mesin baru dengan cara mendatangkan *trainer/* pelatih dari luar negeri

Pada periode tahun 2019 – 2024 Pemohon telah merealisasikan pelatihan dalam rangka pengoperasian mesin baru secara rutin 3 kali per tahun sebanyak 35% dari target 100%.

Beberapa perusahaan Pemohon telah melakukan pelatihan pengoperasian mesin baru secara rutin setiap 3 kali setahun dengan mendatangkan *trainer/* pelatih dari Jerman, India, maupun lokal. Namun, dikarenakan tidak semua perusahaan telah menyelesaikan instalasi mesin baru, maka realisasi program ini belum sepenuhnya terlaksana, dengan demikian realisasi pelatihan pengoperasian mesin baru dengan cara mendatangkan *trainer/* pelatih dari luar negeri baru mencapai 35% dari target 100%.

2) Melakukan 3 (tiga) kali pelatihan perbaikan mesin dengan cara mendatangkan *trainer* dari luar negeri

Pada periode tahun 2019 – 2024 Pemohon telah merealisasikan pelatihan dalam rangka perbaikan mesin secara rutin 3 kali per tahun sebanyak 60% dari target 100%. Beberapa perusahaan Pemohon telah melakukan pelatihan perbaikan mesin secara rutin setiap 3 kali setahun dengan mendatangkan *trainer/* pelatih dari Jerman, India, maupun lokal. Namun, beberapa perusahaan yang masih mengalami kerugian finansial belum dapat secara rutin mengadakan pelatihan tersebut dan masih mengandalkan tenaga kerja senior dan teknisi lokal yang memiliki keahlian perbaikan mesin, dengan demikian realisasi pelatihan perbaikan mesin dengan cara mendatangkan *trainer/* pelatih dari luar negeri baru mencapai 60% dari target 100%.

3) Melakukan 3 (tiga) kali pelatihan marketing untuk meningkatkan penjualan

Pada periode tahun 2019 – 2024 Pemohon telah merealisasikan pelatihan *marketing* dalam rangka meningkatkan penjualan secara rutin 3 (tiga) kali per tahun sebanyak 73% dari target 100%. Beberapa perusahaan Pemohon telah melakukan pelatihan *marketing* dalam rangka meningkatkan penjualan

dengan cara mendatangkan *trainer/* pelatih dari eksternal maupun internal perusahaan. Topik pelatihan *marketing* yang dilakukan diantaranya adalah: *product knowledge* untuk karyawan baru, negosiasi penjualan, *smart salesmanship*, dan melakukan *closing* penjualan. Sementara itu, terdapat beberapa perusahaan yang tidak mengadakan pelatihan ini karena masih mengalami kerugian secara finansial, dengan demikian realisasi pelatihan *marketing* untuk meningkatkan penjualan sudah mencapai 73% dari target 100%.

44. Berdasarkan hal tersebut di atas, realisasi program penyesuaian struktural yang telah dilakukan Pemohon pada periode tahun 2019 - 2024 dengan total sebesar 65% dari target 100%. Pemohon telah berupaya menyelesaikan komitmen program penyesuaian struktural, namun belum dapat direalisasikan sepenuhnya dikarenakan masih mengalami kerugian finansial.
45. Berdasarkan WTO *Article 7.2 AoS*, dalam hal perpanjangan pengenaan TPP hanya mensyaratkan dua hal, yaitu IDN masih mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius, dan IDN masih memerlukan tambahan waktu untuk menyelesaikan penyesuaian struktural. Oleh karena itu, dalam hal perpanjangan pengenaan TPP tidak memerlukan kriteria peningkatan impor sebagai akibat dari perkembangan yang tidak terduga dan hubungan sebab akibat antara lonjakan impor dengan kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami Pemohon, karena kedua hal tersebut merupakan persyaratan yang diperlukan dalam pengenaan TPP pada saat penyelidikan awal (*original case*). Berdasarkan penjelasan pada huruf B, C, dan D tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:
 - a. Walaupun telah dilakukan pengenaan BMTP atas Barang Yang Diselidiki, namun faktanya jumlah impor masih mengalami peningkatan secara relatif dan dikhawatirkan jumlah impor akan kembali meningkat secara signifikan apabila BMTP tidak diperpanjang.
 - b. Data kinerja Pemohon menunjukkan adanya kerugian serius yang dibuktikan dengan adanya tren penurunan beberapa indikator kinerja Pemohon antara lain produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, dan tenaga kerja serta peningkatan kerugian finansial. Apabila BMTP tidak diperpanjang, Pemohon akan mengalami kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya kebangkrutan.
 - c. Pemohon telah melakukan beberapa program penyesuaian struktural sebagaimana yang telah disampaikan pada penyelidikan awal (*original case*). Namun, Pemohon masih membutuhkan waktu tambahan untuk dapat menyelesaikan penyesuaian struktural tersebut secara optimal. Apabila BMTP tidak diperpanjang, Pemohon tidak dapat menyelesaikan program penyesuaian struktural yang telah diprogramkan sebelumnya dan kembali mengalami kesulitan untuk bersaing dengan barang impor.

E. REKOMENDASI

46. Berdasarkan hasil penyelidikan dan telah terpenuhinya persyaratan substantif sebagaimana dijelaskan pada Bagian C.3 (Kerugian Serius / Ancaman Kerugian Serius) dan D (Penyesuaian Struktural), KPPI merekomendasikan pengenaan perpanjangan BMTP terhadap importasi produk Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetis dan artifisial, dengan besaran dan jangka waktu sebagai berikut:

Tabel 14. Rekomendasi Pengenaan BMTP

Periode	BMTP <i>Specific Duty</i>
Tahun I	Rp. 324/ Kg
Tahun II	Rp. 308/ Kg

47. Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 PP 34/2011 dan *Article 9.1 WTO AoS*, KPPI merekomendasikan untuk memperpanjang pengenaan BMTP terhadap importasi produk Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetis dan artifisial yang berasal dari semua negara anggota WTO, kecuali negara-negara berkembang anggota WTO yang pangsa impornya tidak melebihi 3% (tiga persen) atau secara kumulatif tidak melebihi 9% (sembilan persen) dari total impor sepanjang masing-masing negara berkembang pangsa impornya kurang dari 3% (tiga persen) sebagaimana tercantum dalam Tabel 15 Pemerintah sewaktu-waktu dapat merubah daftar negara berkembang Anggota WTO yang dikecualikan dari BMTP apabila selama periode pengenaan pangsa asal impor dari negara pada telah melebihi 3%.

Tabel 15. Daftar Negara Berkembang Anggota WTO yang Dikecualikan dari Pengenaan BMTF

No.	Negara	No.	Negara
1	Afghanistan	28	Côte d'Ivoire
2	Albania	29	Cuba
3	Angola	30	Democratic Republic of the Congo
4	Antigua and Barbuda	31	Djibouti
5	Argentina	32	Dominica
6	Armenia	33	Dominican Republic
7	Bahrain, Kingdom of	34	Ecuador
8	Bangladesh	35	Egypt
9	Barbados	36	El Salvador
10	Belize	37	Eswatini
11	Benin	38	Fiji
12	Bolivia, Plurinational State of	39	Gabon
13	Botswana	40	Gambia
14	Brazil	41	Georgia
15	Brunei Darussalam	42	Ghana
16	Burkina Faso	43	Grenada
17	Burundi	44	Guatemala
18	Cabo Verde	45	Guinea
19	Cambodia	46	Guinea-Bissau
20	Cameroon	47	Guyana
21	Central African Republic	48	Haiti
22	Chad	49	Honduras
23	Chile	50	Hong Kong, China
24	Colombia	51	India
25	Comoros	52	Israel
26	Congo	53	Jamaica
27	Costa Rica	54	Jordan

No.	Negara	No.	Negara
55	Kazakhstan	84	Oman
56	Kenya	85	Pakistan
57	Korea, Republic of	86	Panama
58	Kuwait, the State of	87	Papua New Guinea
59	Kyrgyz Republic	88	Paraguay
60	Lao People's Democratic Republic	89	Peru
61	Lesotho	90	Philippines
62	Liberia	91	Qatar
63	Macao, China	92	Rwanda
64	Madagascar	93	Saint Kitts and Nevis
65	Malawi	94	Saint Lucia
66	Malaysia	95	Saint Vincent and the Grenadines
67	Maldives	96	Samoa
68	Mali	97	Saudi Arabia, Kingdom of
69	Mauritania	98	Senegal
70	Mauritius	99	Seychelles
71	Mexico	100	Sierra Leone
72	Moldova, Republic of	101	Singapore
73	Mongolia	102	Solomon Islands
74	Montenegro	103	South Africa
75	Morocco	104	Sri Lanka
76	Mozambique	105	Suriname
77	Myanmar	106	Chinese Taipei
78	Namibia	107	Tajikistan
79	Nepal	108	Tanzania
80	Nicaragua	109	Thailand
81	Niger	110	Timor-Leste
82	Nigeria	111	Togo
83	North Macedonia	112	Tonga

No.	Negara	No.	Negara
113	Trinidad and Tobago	119	Vanuatu
114	Tunisia	120	Venezuela, Bolivarian Republic of
115	Türkiye	121	Yemen
116	Uganda	122	Zambia
117	United Arab Emirates	123	Zimbabwe
118	Uruguay		

Sumber: *Trade Facilitation Agreement Database WTO*

Jakarta, 2 Maret 2026